

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Jatinegara / Kelurahan

Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Ojek Pajak Baru

No. SK : Surat Edaran Sekda No. 38/SE/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan tertulis dari wajib pajak / dikuasakan
2. Surat Kuasa beserta KTP Asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat Pernyataan Penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya
5. KTP asli dan KK Asli pemohon
6. KTP Asli para saksi
7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukkan asli dokumen tersebut
8. SPPT PBB Asli tetangga (jika Asli)
9. SSPD-BPHTB asil yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD
10. IMB/IPD asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem Jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP)
4. Petugas melakukan survey lapangan (Kelurahan)
5. Petugas memproses pendaftarannya Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (Kelurahan)
6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Muara

1 Hari kerja

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem Jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP)
4. Petugas melakukan Survey Lapangan (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (Kelurahan) dan
6. Pemohon menerima pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Objek Pajak Baru)

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Kelurahan Cipinang Muara